



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
PONDOK PESANTREN AL-HARIS



Nomor: B-2197/UN.06/FTK/PP.00.9/06/2021
Nomor: 006/B/PPL/YPT-AH/III/2021

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. A. Marjuni : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. Muh. Reski : Pimpinan/Kepala Pondok Pesantren Al Haris Makassar, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, nomor 2238/Kw.21.2/2/PP.00.01/2/2021 dan 634/Un.06/HM.01/2/2021 tanggal 18 Februari 2021, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerjasama (MoA)** tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan kurikulum, komunikasi program, dan fasilitas antar lembaga;
2. Kegiatan Praktikum/Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);

3. Penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pendampingan publikasi ilmiah.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini;
2. Jangka waktu masing-masing kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan;
2. Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
3. Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada asas penerima dan pemberi manfaat;
4. Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Pasal 6
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. Masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk dipertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut dipergunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang;
 - c. Masing-masing pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.

2. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

Pasal 7
Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK KESATU.

Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK;
2. Perubahan isi redaksi dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK;
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Pondok Pesantren
Al-Haris,



Muh. Reski

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar,



H. A. Marjuni